

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diketahui hal – hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha pada hotel Aina masih belum sepenuhnya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pekerja belum sepenuhnya memperoleh hak – hak sebagai pekerja, antara lain: upah yang belum sesuai dengan upah minimum dan pemberian jaminan sosial, selebihnya terkait hak pekerja telah sesuai. Kemudian untuk hak – hak pengusaha masih ada yang belum sesuai, yaitu pengusaha mempunyai hak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi Perusahaan, selebihnya terkait hak pekerja telah sesuai. Kewajiban – kewajiban pekerja dan pengusaha sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh pekerja dan pengusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Perjanjian kerja secara lisan yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja hotel Aina membuat penyampaian hak dan kewajiban juga dilakukan secara lisan pada saat wawancara kerja. Perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan tersebut akan mempengaruhi perlindungan terhadap hak atas status pekerja di hotel Aina, meskipun begitu berdasarkan peraturan perundang – undangan, perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan tidak dilarang, namun perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan wajib mempunyai surat pengangkatan,

namun pada perjanjian kerja lisan yang dilakukan oleh pekerja hotel Aina tidak mempunyai surat pengangkatan.

## **B. Saran**

Peneliti memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam penelitian ini, antara lain:

1. Teruntuk pengusaha hotel Aina, alangkah baiknya dapat memberikan upah tidak lebih rendah dari upah minimum disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, kemudian pengusaha hotel Aina dapat memberikan jaminan sosial kepada para pekerja yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, pengusaha dapat memberikan sosialisasi berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, supaya para pekerja dapat lebih baik dalam memahami hak dan kewajiban sebagai pekerja.
2. Teruntuk pekerja hotel Aina, alangkah baiknya para pekerja dapat mempertimbangkan kembali berkaitan dengan perjanjian kerja yang dilakukan dan para pekerja juga dapat mempertimbangkan kembali apabila kesepakatan yang dilakukan dengan pengusaha ada ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari serta para pekerja dapat menerima haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Muhamad Sadi Is dan Sobandi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Koesparmono Irsan dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.

Lalu Husni, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

### **Jurnal**

Niru Anita Sinaga Dan Tiberius Zaluchu, 2021, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Hlm. 64 – 65

Paula Listyana, 2021, *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Likuidasi*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 4 Nomor 2 Juni 2021 Universitas Padjadjaran.

Anjas Pratama Mokoginta, Tommy F. Sumakul, dan Stefan Obadja Voges, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Universitas Sam Ratulangi.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

**Internet**

Kemendikbud, *pelaksanaan*, hlm 1

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pelaksanaan>, diakses pada tanggal 20 September 2023

